



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 17 Mei 2022

Nomor : 14/UND/POKJA/RDTR-JAPSEL/V/2022
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

CV. DINAMIKA KONSULTAN

di -

Tempat.

Perihal : **Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan
Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Raperda RDTR Distrik Jayapura Selatan**

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Raperda RDTR Distrik Jayapura Selatan** dengan hasil sebagai berikut :

PERINGKAT KE - 1

Nama Penyedia Jasa	:	CV. DINAMIKA KONSULTAN
Nama Direktur	:	Muh. Imaduddin Hamzah, ST
Alamat	:	Jl. Baru Hamadi Pantai No. 14 Jayapura
NPWP	:	02.452.680.8-952.000
Nilai HPS	:	Rp 399.999.600,00
Nilai Penawaran Terkoreksi	:	Rp 390.418.000,00
Penilaian Gabungan Teknis & Biaya	:	88,26

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 15.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
2. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
3. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/Anggaran Dasar;
4. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen
Raperda RDTR Distrik Jayapura Selatan

TTD